



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41 - 42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id  
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 420/0362/IX/2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4505/Tahun2022 Tanggal 30 Agustus 2022

#### MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL


Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	: Abdul Wachid Wibisono
Nama Satuan Pendidikan	: KB IT AL-USWAH
Alamat Satuan Pendidikan	: Dsn. Bedadan, Bengkal, Kranggan, Temanggung
Jenis Pendidikan	: PAUD Non Formal
Tahun Berdiri	: 2016
Nomor Induk Berusaha	: 3008220057623
Nomor Akta Notaris	: AHU-0040139.AH.01.04.Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan	: 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 20 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip